

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat Telp. (021) 3103591 Fax. (021) 3100309

---

Jakarta, 25 Januari 2016

Nomor : /PER-AR/I/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Telaahan Laporan Kinerja Bagian

Kepada Yth.:  
Kepala Bagian Analisis Rencana Strategis  
Biro Perencanaan  
Kementerian Sosial Republik Indonesia  
Jakarta

Berkenaan dengan surat tugas No. 141/SJ-Per/Evalap/01/2016, untuk menyusun kinerja Biro Perencanaan Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/2015 tentang Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial RI, dengan isi substansi terlampir.

Demikian kami sampaikan dan mohon arahan lebih lanjut. Atas perkenan ibu Kepala Bagian Analisis Rencana Strategis Biro Perencanaan Kementerian Sosial, kami haturkan terima kasih.

Fungsional Analisis Kebijakan  
Madya

Ttd

Syauqi.

Tembusan Yth.

1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan
3. Para Kepala Bagian di lingkungan Biro Perencanaan
4. Para Kasubag di lingkungan Bagian Analisis Kebijakan

## Lampiran Surat

### Penjelasan dokumen

#### Indikator kinerja bagian analisis kebijakan Tahun 2015

##### 1. Analisis Kebijakan dengan 3 dokumen, yaitu:

- Analisis kebijakan rehabilitasi sosial di tahun 2015 dengan analisis kebijakan rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

##### Penjelasan:

##### Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019

Sasaran nasional pada RPJMN 2015-2019 diantaranya dengan adalah menguatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba adalah dengan meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (*demand side*).

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (PP4GN) di daerah, diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media, penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi, rehabilitasi pada korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba; dan kegiatan intelijen narkoba.

##### Faktor Pendukung:

- Rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang diamanatkan dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
- Struktur anggaran Dit. RSKP Napza Tahun 2015 Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (Kantor Pusat) Rp. 14.538.834.000,-
- Target 10.000 KP Napza, APBN 2015 adalah 5.975 dan APBNP adalah 4.025 orang.
- Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I Rehabsos KP Napza dalam lembaga dan IKK 2 adalah rehabsos KP Napza luar lembaga.
- Kegiatan kantor Pusat: 1) Program pasca rehabsos melalui UEP, 2) Bimbingan keterampilan kerja melalui IPWL, 3) Rehabsos melalui IPWL, 4) KP Napza yg. Mendapat

layanan pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Jarum Suntik, 5) Penjangkauan dan pendampingan, 6) Pasca rehabsos melalui mind body spirit (mencegah relaps).

- Kegiatan dekonsentrasi: 1) KP NAPZA yg. Mendapat rehabsos program pasca rehab (UEP), 2) KP NAPZA yg. Mendapat rehabsos melalui Tim Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Berbasis Masyarakat (TPPNBM), 3) KP NAPZA yg. Mendapat rehabsos melalui Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Penanggulangan Penyalah-gunaan NAPZA (FPASPPN), 4) KP NAPZA yg. Mendapat rehabsos melalui Lembaga Informasi & Konsultasi, 5) KP NAPZA yg. Mendapat rehabilitasi melalui Asistensi Sosial melalui LKS, 6) KP NAPZA yg. Mendapat rehabilitasi melalui Unit Pelayanan Sosial Keliling/UPSK.
- Target APBNP Tahun 2015 adalah: Rehabsos melalui 105 IPWL dan LKS (4.025 x 6 bln x 1,5 jt) dengan total Rp. 36.225.000.
- Aksi tahun 2015 yang dilaksanakan Dit. KP Napza adalah: publikasi/promosi, rehabsos 10.000 pecandu, rekrutmen pekerja sosial dan konselor adiktif, penyiapan 105 Lembaga Kesejahteraan Sosial, sarana dan prasarana, save guard dan penyiapan juklak dan juknis.
- Rincian Rehabsos KP Napza adalah: Kebutuhan biaya rehabilitasi sosial dengan indeks Rp. 1,5 juta /bulan/ orang selama 6 bulan 4.025 X 1,5 jt X 6 bln Dari target 10.000 melalui DIPA tahun 2015 dengan target 5.975 dan melalui APBNP dengan target 4.025 dengan total biaya keseluruhan Rp. 36.225.000.000.
- Kebutuhan Peksos dan Konselor Adiksi untuk Rehabsos 10.000 KP Napza diperlukan 700 peksos dan 500 Konselor Adiksi

#### Faktor Penghambat:

- Tidak mudah dalam menyiapkan 105 IPWL karena terhambat regulasi di daerah untuk aset lembaga terutama pada pembebasan lahan ataupun membeli aset.
  - Indeks Rp. 1,5 jt untuk rehabsos KP Napza belum sesuai kebutuhan riil.
  - Perekrutan peksos dan konselor adiktif untuk rehabsos 10.000 KP napza, kesulitan untuk Sarjana Kesos yang mendaftar dengan penempatannya di daerah.
  - Sulitnya Konsolidasi IPWL
  - Sulitnya Bimtek penyiapan rehabsos
  - Sulitnya Akreditasi IPWL
  - Lembaga Kesejahteraan sosial (LKS) kesulitan menjadi IPWL diantaranya: verifikasi calon IPWL, Bimtek penyiapan rehabsos, Penetapan menjadi IPWL, Akreditasi
- 
- Analisis kebijakan Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di tahun 2015 melalui analisis kebijakan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
  - Analisis kebijakan Perlindungan dan Jaminan Sosial di tahun 2015 melalui analisis kebijakan Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Capaian target Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100%.

2. Menyusun draft naskah kebijakan Kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).  
Capaian target Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100%.
3. Menyusun draft naskah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang rehsos, linjamsos dan dayasos gulkin
4. Menyusun rancangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial revisi Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian target Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100%.

#### Analisis dari Aspek Target

- Penyusunan dokumen analisis kebijakan pada tahun 2015 sudah melalui tahapan analisis kebijakan sesuai dengan pedoman analisis kebijakan Biro perencanaan, yaitu:
  - identifikasi kebutuhan, dengan menyurati Sekretariat Unit Kerja Eselon I akan kebutuhan analisis kebijakan pada tahun 2015.
  - penyusunan draft dan instrumen, menerima masukan dari pelaksana unit kerja yang menjadi topik analisis kebijakan, komponen program dan anggaran serta unsur peneliti.
  - Kunjungan lapangan dan Pengumpulan data dengan teknik Kelompok Diskusi Terfokus (FGD)

#### Penyusunan Rencana Strategis

- Penyempurnaan Rencana Strategis Kementerian Sosial RI 2015-2019
- Finalisasi Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019
- Perbaikan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019

#### Penjelasan:

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis,

taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

## Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan sebagai wujud amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan amanat tersebut, pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019, Negara Republik Indonesia memiliki visi pembangunan nasional, yaitu berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Arah Kebijakan Nasional pada RPJM ke 3 (2015 – 2019) sesuai amanat RPJPN 2005 – 2025 yaitu Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian yang berbasis: SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas dan Kemampuan Iptek.

Sebagai kementerian yang mengurus bidang sosial, Kementerian Sosial RI dalam 5 tahun kedepan (2015-2019) akan melaksanakan 3 (tiga) dari 7 (tujuh) misi pemerintah, yaitu: **pertama**, misi keempat; “*Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera*”, **kedua**, misi kelima; “*Mewujudkan bangsa yang berdaya saing*”, dan **ketiga**, misi ketujuh; “*Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan*”. Peran dan fungsi Kementerian sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk.

Sedangkan dalam agenda prioritas nasional yang di kenal dengan Nawacita, maka Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Nawacita, yaitu : **Pertama**, Nawacita ketiga; “*Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.*”, **Kedua**, Nawacita Kelima; “*Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia*”, **Ketiga**, Nawacita Kedelapan; “*Melakukan revolusi karakter bangsa.*”, **Keempat**, Nawacita Kesembilan, “*Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.*” Peran dan fungsi Kementerian sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotong-royongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

Renstra Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 memuat substansi pengembangan sistem perlindungan sosial yang mapan, komprehensif, berkesinambungan dan merupakan perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarsektoral untuk meringankan

dampak kemiskinan dan kemelaratan. Terkait dengan hal tersebut, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa permasalahan sosial sebagai berikut:

1. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya.
2. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan antara asistensi reguler dan asistensi temporer bagi penduduk miskin dan rentan.
3. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar.
4. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan dalam mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan.
5. Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU tersebut selanjutnya diperkuat dengan turunan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha perubahan secara terencana, sistematis dan terarah, dilaksanakan untuk menterjemahkan visi dan misi pembangunan nasional ke dalam kebijakan dan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tantangan, baik dari dalam maupun luar yang sangat kompleks. Situasi ini memerlukan respon yang cepat dan tepat, agar permasalahan dan tantangan tersebut tidak mengganggu penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan itu, maka kebijakan dan program yang dikembangkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus berbasis pada isu-isu strategis, sehingga mampu menjawab kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Pada kerangka inilah, maka setiap kebijakan dan program kesejahteraan sosial harus berbasis pada sebuah Analisis Kebijakan.

## Pembahasan Revisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

- [Review Standar Pelayanan Minimal \(SPM\) Bidang Sosial](#)
- [Penyusunan Rancangan Revisi Indikator SPM Bidang Sosial](#)
- [Pembahasan Rancangan Revisi Indikator SPM Bidang Sosial](#)

- Pembahasan Revisi Indikator SPM Bidang Sosial Antar K/L dan dengan Daerah

#### Penjelasan urgensi revisi SPM Bidang Sosial:

Arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan. Amanat pada Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan, untuk verifikasi dan validasi data dilaksanakan oleh Menteri yang menangani urusan sosial.

Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok berpendapatan terbawah dan menengah ke atas yang menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks. Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk yang kurang mampu terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun guncangan sosial yang terjadi. Dalam mengurangi kesenjangan antar kelompok ekonomi, perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan. Sementara itu, untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan dibutuhkan pembekalan terhadap penduduk kurang mampu dan rentan berupa keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.

Sasaran pada RPJMN 2015-2019 diantaranya dengan meningkatnya penjangkauan pada pelayanan dasar dan perlindungan sosial yang komprehensif pada penduduk miskin, rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang selama ini mudah diucapkan tetapi pada kenyataannya selama ini sampai akhir tahun 2015 sulit dilaksanakan yang pokok permasalahan utama tidak sinkron dalam dokumen perencanaan daerah provinsi dan kabupaten/kota disebabkan karena tidak selaras dengan perencanaan pembangunan nasional terutama pada perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan visi dan misi Presiden terpilih 5 (lima) tahunan yang berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Pada dasarnya adalah hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan Kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Kementerian/lembaga** pemerintah nonkementerian melakukan **pembinaan** dan **pengawasan** yang **bersifat teknis**, sedangkan **Kementerian Dalam Negeri** melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang **bersifat umum**. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 24 bahwa Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah.

**Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah** akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan **kompetensinya**.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan konkuren dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada penerima layanan yaitu masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

**Usuran pemerintahan konkuren** terdiri atas **Usuran Pemerintahan Wajib** dan Urusan Pemerintahan **Pilihan** yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah.

**Sinergi Urusan Pemerintahan** akan melahirkan **sinergi kelembagaan** antara Pemerintah **Pusat** dan **Daerah** karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional.



Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional.

Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi *stakeholder* utamanya untuk ***akselerasi realisasi target nasional*** tersebut.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan “Urusan Wajib” daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM diatur pada Pasal 18 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat (2) bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya ***Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar***, Pemerintah Pusat dapat menggunakan ***instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK)*** untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Pada Pasal 12 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu dari 6 (enam) urusan wajib terkait pelayanan dasar bersama dengan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam ***Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar*** dan Urusan Pemerintahan Wajib ***tidak terkait Pelayanan Dasar***. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan ***Standar Pelayanan Minimal (SPM)*** untuk menjamin ***hak-hak konstitusional*** masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundangan mengenai pemerintahan daerah yang baru, maka SPM Bidang Sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 129/HUK/2008 perlu direvisi menyesuaikan peraturan perundangan.

Revisi SPM Bidang Sosial telah berproses melalui tahapan-tahapan pembahasan di internal Kementerian Sosial, pembahasan dengan Kementerian/Lembaga yang urusannya berkaitan dengan urusan sosial dan pembahasan dengan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan sosial di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Rancangan revisi SPM Bidang Sosial hasil pembahasan internal, dengan K/L terkait dan perwakilan Dinas Sosial Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2015, adalah:

## ***Rehabilitasi Sosial***

- Setiap penyandang disabilitas (rungu wicara, mental eks psikotik, mental eks penyakit kronis, netra, grahita, penyandang disabilitas tubuh, dan penyandang disabilitas ganda) yang sesuai kriteria mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pelayanan, dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial)
- Setiap anak (balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kebutuhan khusus, anak yang tidak memiliki keluarga, anak putus sekolah, anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah) yang sesuai kriteria mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pengasuhan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial).
- Setiap lanjut usia terlantar mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak dan pelayanan sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial)
- Setiap korban tindak kekerasan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak dan mendapatkan rehabilitasi psikososial sesuai standar
- Setiap tuna susila, gelandangan dan pengemis mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai standar di dalam lembaga (panti dan lembaga kesejahteraan sosial)
- Setiap korban penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS sesuai kriteria mendapatkan penanganan awal dan rujukan sesuai standar berdasarkan pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat

## ***Pemberdayaan Sosial***

1. Setiap fakir miskin mendapatkan akses layanan dan rujukan dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang sesuai standar.
2. Setiap warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan tempat tinggal yang layak.

## ***Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan***

Setiap warga negara migran korban tindak kekerasan (dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal) mendapatkan tempat tinggal sementara, pangan dan sandang yang layak di dalam tempat penampungan sementara/shelter sesuai standar

## ***Penanganan Bencana***

- Setiap korban bencana (alam dan sosial) provinsi mendapatkan pemenuhan kebutuhan hunian sementara, makanan bergizi, dan pakaian yang layak pada saat tanggap darurat
- Setiap korban bencana (alam dan sosial) provinsi mendapatkan pemenuhan kebutuhan hunian tetap, makanan bergizi, dan pakaian yang layak pada pasca bencana
- Setiap korban bencana (alam dan sosial) provinsi mendapatkan layanan dukungan psikososial yang sesuai standar pada saat bencana
- Setiap korban bencana (alam dan sosial) provinsi mendapatkan layanan dukungan psikososial yang sesuai standar pada *pasca* bencana

### Analisis Kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

- Penyusunan Disain dan Instrumen Analisis Kebijakan Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu
- Field review dan FGD Analisis Kebijakan Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu
- Menyusun draft naskah kebijakan Kebijakan Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu
- Finalisasi Analisis Kebijakan Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu